



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBAGIAN KEWEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN  
DAN/ATAU SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati di bidang kepegawaian perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Kewenangan untuk Menandatangani Keputusan dan/atau Surat di Bidang Kepegawaian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 ).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN KEWEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PNS adalah, Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
9. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan
10. Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat di bawahnya untuk atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan dan/atau surat-surat dalam bidang kepegawaian.
11. Pembagian adalah rincian serta pengelompokan tugas-tugas yang semacam era hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu.

**BAB II**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN**  
**Pasal 2**

Bupati mempunyai kewenangan untuk menandatangani keputusan dan/atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:

- a. Wakil Bupati
- b. Sekretaris Daerah
- c. Kepala BKPSDM
- d. Pimpinan Perangkat Daerah

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila Kepala BKPSDM tidak berada di tempat, maka Pejabat Administrator di lingkungan BKPSDM yang ditunjuk dapat melaksanakan tugas Kepala BKPSDM.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila keputusan tersebut bersifat rutin dan/atau dianggap sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis dan tidak mendesak dapat dilaksanakan apabila Kepala BKPSDM tidak dapat melaksanakan tugas sampai dengan 6 (enam) hari berturut-turut atau lebih.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Keputusan dan/atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, tidak dapat melimpahkan kewenangan dimaksud kepada pejabat lain.
- (2) Pendelegasian kewewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi tersebut.
- (3) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa menandatangani Keputusan dan Surat di bidang kepegawaian.
- b. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa menandatangani Keputusan dan Surat di bidang kepegawaian.
- c. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa menandatangani Keputusan dan Surat di bidang kepegawaian.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 10 Januari 2022

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**Ttd**

**MUSA AHMAD**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 10 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Ttd**

**NIRLAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 04